

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN ODITUR  
MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DENGAN PENYERTAAN YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Arrisa Oktaviani  
201510115136**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur  
Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan  
Dengan Penyertaan yang Mengakibatkan  
Kematian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah  
Agung 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018)

Nama Mahasiswa : Arrisa Oktaviani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115136

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019


Bekasi, 2 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Lukman Hakim S.H., M.H.  
NIP 10803027

  
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.  
NIP 11703061

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur  
Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan  
Dengan Penyertaan yang Mengakibatkan  
Kematian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah  
Agung 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018)


Nama Mahasiswa : Arrisa Oktaviani  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115136  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019


Bekasi, 2 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Lukman Hakim S.H., M.H.  
NIP 10803027

  
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.  
NIP 11703061

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur  
Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan  
Dengan Penyertaan yang Mengakibatkan  
Kematian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah  
Agung 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018)

Nama Mahasiswa : Arrisa Oktaviani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115136

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 2 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, SH., MH.  
NIP 10403011

Penguji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH.  
NIP 11703061

Penguji II : Ahmad Baihaki, SHI., MH.  
NIP 11108023

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag.  
NIP 1901377

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH.  
NIP 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyertaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018)”**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasinya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 29 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Arrisa Oktaviani

201510115136

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arrisa Oktaviani  
NPM : 201510115136  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Ekklusif (*Non-Exclusifve Royalti – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyertaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada Tanggal : 02 Aug 2019  
Yang Menyatakan :

  
Arrisa Oktaviani  
201510115136

## ABSTRAK

**Arrisa Oktaviani. 201510115136. Skripsi.** Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyertaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018).

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyertaan yang Mengakibatkan Kematian mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Kedua, untuk mengetahui konstruksi hukum dakwaan yang ideal dikaitkan dengan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia tindak pidana terdapat perbedaan yaitu tindak pidana dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus, salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer. Tindak pidana militer yang sering terjadi ialah penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap juniornya, hal itu bisa dilihat dari putusan nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018, dalam kasus tersebut terdakwa Pratu Ruli Setya Budi dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan bersama-sama atas dasar izin dan terdakwa menyiapkan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap juniornya sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) subsidair Pasal 351 ayat (3). Namun berdasarkan hasil penelitian bahwa oditur militer menuntut terdakwa dalam dakwaan subsidair tidak sesuai dengan fakta hukum beserta unsur-unsurnya seperti syarat formil pembuatan surat dakwaan. Unsur perbuatan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Pratu Ruli telah masuk kedalam unsur tindak pidana penganiayaan terlebih dahulu karena terdapat tenggang waktu serta persiapan alat yang digunakan sebagai perbuatan penganiayaannya, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penganiayaan, Menyebabkan mati, Militer, Oditur Militer

## ABSTRACT

**Arrisa Oktaviani. 201510115136. Essay. Juridical Review of Military Oditur Charges in Criminal Acts of Persecution with Inclusion Resulting in Death (Case Study: Supreme Court Ruling 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018).**

Research on Juridical Review of Military Oditur Allegations in Criminal Acts of Persecution with The Inclusion of Death has Two Objectives. First, to Know The Legal Application of Criminal Acts Committed by The Military. Secondly, to Know The Ideal Legal Construction Indictment is Attributed To The Ruling of The Supreme Court ruling No. 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018. The research method used in this study is normative juridical with descriptive analysis analysis specifications, the data sources used in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In the Law enforcement System (law enforcement) in Indonesia criminal offence there is a difference that is criminal or delic in general teaching. One of the divisions is a common criminal offence faced with a special criminal offence, one of the special crimes was a criminal offence. Frequent military crimes were the persecution committed by the armed forces against its members, it could be seen from the ruling number 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018, in which case the defendant Pratu Ruli Setya Budi stated proved guilty Lawfully and conclusive guilty of criminal acts of persecution together on the basis of permission and the defendant prepares a tool for the persecution of his youth as set forth in article 131 paragraph (1) of article 351 paragraph (3). But based on the results of the study that military oditur demands that the defendant in a Subsidair claim is not in accordance with the fact of the law along with other elements in criminal acts of persecution. The element of action of a criminal offence conducted by Pratu Ruli has been entered into the criminal offence element in advance because there is a time period and the preparation of tools used as an act of persecution, this set forth in article 353 paragraph (3) of the Criminal Code.

Keywords: criminal acts of persecution, caused death, military, military Oditur.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan berkat rahmat-Nya maka penulisan skripsi dengan **Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan Oditur Militer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Penyertaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 51-K/BDG/PMT-II/AD/ VII/2018)** dapat diselesaikan semaksimal mungkin dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Program Strata Satu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari banyak pihak terutama dari team dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Bapak Irjen Pol (P) Dr., Drs., H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, di bawah kepemimpinan beliau Penulis menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum pada Program Strata Satu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi serta memberikan waktunya dan ilmunya kepada Penulis sehingga masalah penulisan skripsi ini dapat diatasi.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah bapak dan ibu berikan. Kepada semua staf karyawan dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama Penulis kuliah.

7. Ucapan terima kasih Penulis kepada Kedua orang tua saya, Papah Bambang Sulistiono dan Mamah Yanti Lisyanti segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, memberikan motivasi serta doa doa yang tidak pernah tertinggalkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Ucapan terima kasih Penulis kepada kedua kakakku tercinta, mas Tino Herdiyanto dan mas Sutedja/Teja yang telah memberikan semangat, dukungan, memberikan motivasi, finansial dan doa yang mengiringi perjalanan penulis sehingga penulis mampu melanjutkan pendidikan dijenjang yang lebih tinggi serta mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih Penulis kepada sahabat tergokil Atiek Meila Wati dan Igha Wahyuni yang sudah memberikan semangat serta kebahagiaan dalam pertemanan yang masih terjalin dari masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan dibuat dan selesainya skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih Penulis kepada teman-teman dekat Ari Warningsih beserta Tantenya Essy Sumarsih, Kakak Ulfah dan Isma Rani yang sudah memberikan banyak pemahaman materi dalam belajar, Do'a, semangat dan segala dukungan yang penulis lakukan selama perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih Penulis kepada seluruh rekan-rekan satu Bimbingan Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. terutama Khorim Darma Ratiarso salah satu orang terdekat yg selalu membantu setiap bimbingan serta selalu memberikan semangat penuh atas pembuatan skripsi ini.
12. Ucapan terima Kasih Penulis kepada Keluarga Baru yang Insya Allah semoga Allah SWT meridhoi untuk kita selalu bersama-sama yaitu Keluarga Cemara dimana ada Manan Abduloh (atau disebut Along), Dimas Bayu Pratama (atau disebut Dimbay), Rakha Restu Agustian (atau disebut wowo), Muhammad Rifki Aminuddin (atau disebut Rifki),


Fatoni Amirullah Lubis (atau disebut Tonay), Ikram Mupidah Suhandi (atau disebut Ikam), dan sebagian anggota keluarga yang telah disebutkan namanya diatas: Ari, Kak Ulfah, Isma dan Khorim.

13. Ucapan Terima kasih Penulis kepada Rekan-rekan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum dan khususnya angkatan 2015 dan umumnya pada angkatan-angkatan sebelum maupun sesudah, karena mereka adalah teman-teman baik penulis selama perkuliahan.


Akhir kata, Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari memadai. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini, agar skripsi ini dapat semakin mendekati kelayakan. Semoga skripsi ini bermanfaat sesuai tujuannya.

Bekasi, 29 Juli 2019.

Penulis



**Arrisa Oktaviani**



## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>MOTTO</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Spesifikasi Penelitian.....	11

1.5.2. Pendekatan.....	12
1.5.3. Bahan Hukum.....	12
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	13
1.5.6. Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Teori Negara Hukum .....	18
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	16
2.1.2 Tujuan Negara Hukum.....	19
2.2 Teori Pidana.....	20
2.2.1 Pengertian Pidana.....	19
2.3 Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	23
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana .....	23
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	25
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana.....	25
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
2.4.3 Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	28
2.4.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
2.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	37
2.5.3 Jenis-Jenis Penganiayaan.....	40
2.6 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyertaan.....	42
2.6.1 Pengertian Tindak Pidana Penyertaan.....	42
2.6.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	43

<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Uraian Perkara Putusan Mahkamah Agung	
Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.....	46
3.1.1 DakwaanJaksa Penuntut Umum.....	48
3.1.2 Pasal Yang Di DakwakanJaksaPenuntutUmum.....	51
3.1.3 Tuntutan Jaksa PenuntutUmum.....	53
3.1.4 Alasan Permohonan Banding.....	54
3.1.5 Pembelaan (Pledoi) Terdakwa.....	57
3.1.6 Amar Putusan Majelis Hakim.....	58
3.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018).....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN..</b>	<b>71</b>
4.1 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Militer.....	71
4.2 Konstruksi Hukum Dakwaan yang Ideal Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor:51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018.....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

## MOTTO

Tanpa Cinta Kecerdasan Itu Berbahaya dan Tanpa Kecerdasan Cinta  
Itu Tidak Cukup. - (B.J. Habibie)

Treasure every single moment in your life, you'll never know something  
is precious until it became a memory. -Arrisa

## PERSEMBAHAN

Sebuah persembahan terutama untuk Mamah dan Papah adalah setinggi-tingginya apresiasi, semulia-mulianya penghargaan, sedalam dalamnya rasa syukur dan segenap rasa cinta ku yang paling sejati., Bambang Sulistiono dan Yanti lisyanti..., dan mas mas ku beserta istrinya., Tino Herdiyanto & Sutedja. Ponakan-Ponakanku Calysta Salma, Maryah Hana, Jabrik Muhammad dan Kirani.

SERTA

Sahabat-Sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang sudah membantuku sejauh ini dan

SEMUA INSAN YANG BERMAZHABKAN KEADILAN

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPM	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
MvT	<i>Memorie van Toelichting</i>





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018
Lampiran II	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 326K/Mil/2018
Lampiran III	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi

